



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 11 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan serta berkesinambungan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas yang akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam penentuan perencanaan ke depan;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 memuat kebijakan yang merupakan kesepakatan atau kesatuan pandangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan dan merupakan sinkronisasi penjabaran secara konkret, sistematis dan terukur dari RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2019;

c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b di atas maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 – 2019.

Pasal 3

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 dimaksud Pasal 1 adalah merupakan acuan dalam menyusun KUA, PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan |
| Bab III | : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah |
| Bab IV | : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah |
| Bab V | : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah |
| Bab VI | : Penutup |

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud Pasal 4 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal


BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,



KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR

| | |
|--------------|---|
| WAKIL BUPATI |  |
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG |  |
| KASUBBAG |  |
| PELAKSANA |  |


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,



KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR